



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 29 bulan September Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5859 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Dan

BUPATI HALMAHERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 2023.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran 2023.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 2023 maupun pada tahun anggaran berikutnya.
7. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Halmahera Selatan.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2023 berjumlah **Rp1.816.443.254.746**, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	1.816.443.254.746		
Belanja	Rp	1.774.023.790.315		
			Surplus / (Defisit)	Rp 42.419.464.431
Pembiayaan Daerah				
- Penerimaan	Rp	0		
- Pengeluaran	Rp	42.419.464.431		
			Jumlah Pembiayaan Netto Surplus / (Defisit)	Rp (42.419.464.431)
			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	Rp 0

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar **Rp 1.816.443.254.746,-** yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	169.000.000.000
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.640.026.334.050
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	Rp	7.416.920.696

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp169.000.000.000,-** yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp67.515.000.000,-**
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp35.775.500.000,-**
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp2.500.000.000,-**
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp63.209.500.000,-**

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp1.640.026.334.050,-** yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.600.458.617.000,-**
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp39.567.717.050,-**

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp7.416.920.696,-** yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.998.000.000,-**
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp5.418.920.696,-**

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp1.774.023.790.315,-**, yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp999.951.724.396,-** yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp490.232.419.182,-**
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp396.106.757.506,-**
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp3.224.382.884,-**
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp867.920.000,-**
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp53.908.310.643,-**
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp56.611.934.181,-**

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar **Rp449.047.949.919,-** yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp0,-**
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp84.042.757.502,-**

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp240.192.273.325,-**
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp76.513.543.518,-**
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp48.299.375.574,-**
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp0,-**

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar **Rp15.000.000.000,-**

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar **Rp310.024.116.000,-** yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp5.051.250.000,-**
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp304.972.866.000,-**

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp42.419.464.431,-** yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar **Rp42.419.464.431,-** yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp3.800.000.000,-**.
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp38.619.464.431,-**

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar **Rp42.419.464.431,-**.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp42.419.464.431,-**

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati Halmahera Selatan menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


H. SAIFUL TURUY MP
NIP. 19651221 200003 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR :
NO. REG. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 05 TAHUN 2022

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	67.515.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	35.775.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.209.500.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.640.026.334.050
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.600.458.617.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.567.717.050
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.416.920.696
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.998.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.418.920.696
	Jumlah Pendapatan	1.816.443.254.746
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	999.951.724.396
5.1.01	Belanja Pegawai	490.232.419.182
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.106.757.506
5.1.03	Belanja Bunga	3.224.382.884
5.1.04	Belanja Subsidi	867.920.000
5.1.05	Belanja Hibah	52.908.310.643
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	56.611.934.181
5.2	BELANJA MODAL	449.047.949.919
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.042.757.502
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.192.273.325
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.513.543.518
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.299.375.574
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	310.024.116.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.051.250.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	304.972.866.000
	Jumlah Belanja	1.774.023.790.315
	Total Surplus/(Defisit)	42.419.464.431

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.419.464.431
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.800.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	38.619.464.431
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	42.419.464.431
	Pembiayaan Netto	(42.419.464.431)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Halmahera Selatan



H. Usman Sidik

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.000.000.000	497.069.200.479	402.657.154.029	0	0	899.726.354.508
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	253.999.900.228	100.804.857.835	0	0	354.804.758.063
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	0	253.999.900.228	100.804.857.835	0	0	354.804.758.063
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	15.000.000.000	181.079.646.700	102.854.938.420	0	0	283.934.585.120
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	0	142.384.020.931	95.127.653.420	0	0	237.511.674.351
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Labuha	15.000.000.000	38.695.624.769	7.727.285.000	0	0	46.422.909.769
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Rumah Sakit Umum Daerah Obi	0	1.000	0	0	0	1.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	16.097.374.378	196.017.506.250	0	0	212.114.880.628
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	11.639.289.378	178.462.224.750	0	0	190.101.514.128
1	03	1.04.1.03.0.00.05.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	3.245.074.000	17.555.281.500	0	0	20.800.355.500
1	03	5.01.5.05.1.03.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0	1.213.011.000	0	0	0	1.213.011.000
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	14.974.516.346	1.041.400.000	0	0	16.015.916.346
1	04	1.04.1.03.0.00.05.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	14.974.516.346	1.041.400.000	0	0	16.015.916.346

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	19.382.704.048	1.102.829.000	0	0	20.485.533.048
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0	8.486.004.878	54.836.000	0	0	8.540.840.878
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	5.244.107.171	740.716.000	0	0	5.984.823.171
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	5.652.591.999	307.277.000	0	0	5.959.868.999
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	11.535.058.779	835.622.524	0	0	12.370.681.303
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	0	11.535.058.779	835.622.524	0	0	12.370.681.303
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.475.500.000	82.836.411.463	15.120.587.739	0	0	97.956.999.202
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	3.128.634.100	0	0	0	3.128.634.100
2	07	3.32.2.07.0.00.02.0000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0	3.128.634.100	0	0	0	3.128.634.100
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	5.214.513.775	146.236.500	0	0	5.360.750.275
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	0	5.214.513.775	146.236.500	0	0	5.360.750.275
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.500.000	2.281.571.030	0	0	0	2.281.571.030
2	09	2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	10.500.000	2.281.571.030	0	0	0	2.281.571.030
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	9.096.110.820	222.134.760	0	0	9.318.245.580

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000	9.096.110.820	222.134.760	0	0	9.318.245.580
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	7.789.446.600	856.311.400	0	0	8.645.758.000
2	12	2.12.0.00.0.00.1..00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	7.789.446.600	856.311.400	0	0	8.645.758.000
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	7.377.862.774	185.121.500	0	0	7.562.984.274
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	7.377.862.774	185.121.500	0	0	7.562.984.274
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	8.680.960.000	2.000.000.000	0	0	10.680.960.000
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	0	8.680.960.000	2.000.000.000	0	0	10.680.960.000
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.635.000.000	6.069.001.765	6.097.280.100	0	0	12.166.281.865
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1.635.000.000	6.069.001.765	6.097.280.100	0	0	12.166.281.865
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	7.136.257.000	130.009.600	0	0	7.266.266.600
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	7.136.257.000	130.009.600	0	0	7.266.266.600
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	630.000.000	6.589.522.110	1.119.855.311	0	0	7.709.377.421

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	17	2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	630.000.000	6.589.522.110	1.119.855.311	0	0	7.709.377.421
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.000.000.000	6.955.109.465	2.428.207.846	0	0	9.383.317.311
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.000.000.000	6.955.109.465	2.428.207.846	0	0	9.383.317.311
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	6.212.534.245	905.913.500	0	0	7.118.447.745
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	6.212.534.245	905.913.500	0	0	7.118.447.745
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	502.160.000	0	0	0	502.160.000
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	502.160.000	0	0	0	502.160.000
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	351.418.533	0	0	0	351.418.533
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	351.418.533	0	0	0	351.418.533
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	1.457.793.585	294.697.222	0	0	1.752.490.807
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0	1.457.793.585	294.697.222	0	0	1.752.490.807
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	3.498.752.261	734.820.000	0	0	4.233.572.261
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	3.498.752.261	734.820.000	0	0	4.233.572.261
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	494.763.400	0	0	0	494.763.400
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	494.763.400	0	0	0	494.763.400

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25.300.000.000	73.573.512.247	12.688.800.700	0	0	86.262.312.947
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	22.735.314.672	2.473.544.000	0	0	25.208.858.672
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	22.735.314.672	2.473.544.000	0	0	25.208.858.672
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	300.000.000	5.040.872.606	7.557.201.500	0	0	12.598.074.106
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	300.000.000	5.040.872.606	7.557.201.500	0	0	12.598.074.106
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	39.175.500.518	2.269.614.000	0	0	41.445.114.518
3	27	2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	0	39.175.500.518	2.269.614.000	0	0	41.445.114.518
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	737.300.000	33.300.000	0	0	770.600.000
3	30	2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0	737.300.000	33.300.000	0	0	770.600.000
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	330.390.000	69.518.200	0	0	399.908.200
3	31	2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0	330.390.000	69.518.200	0	0	399.908.200
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	25.000.000.000	5.554.134.451	285.623.000	0	0	5.839.757.451
3	32	3.32.2.07.0.00.02.0000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	25.000.000.000	5.554.134.451	285.623.000	0	0	5.839.757.451
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	100.984.770.127	9.252.345.000	0	0	110.237.115.127
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0	57.391.820.127	8.745.135.000	0	0	66.136.955.127
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0	57.391.820.127	8.745.135.000	0	0	66.136.955.127
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	43.592.950.000	507.210.000	0	0	44.100.160.000

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	43.592.950.000	507.210.000	0	0	44.100.160.000
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.765.667.754.746	160.175.720.415	4.898.397.301	15.000.000.000	310.024.116.000	490.098.233.716
5	01		PERENCANAAN	0	10.865.755.594	3.013.825.101	0	0	13.879.580.695
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0	10.865.755.594	3.013.825.101	0	0	13.879.580.695
5	02		KEUANGAN	1.765.667.754.746	139.730.069.612	1.442.072.200	15.000.000.000	310.024.116.000	466.196.257.812
5	02	5.02.2.10.0.00.02.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.765.667.754.746	139.730.069.612	1.442.072.200	15.000.000.000	310.024.116.000	466.196.257.812
5	03		KEPEGAWAIAN	0	7.112.841.609	442.500.000	0	0	7.555.341.609
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	0	7.112.841.609	442.500.000	0	0	7.555.341.609
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	861.168.600	0	0	0	861.168.600
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	0	861.168.600	0	0	0	861.168.600
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	1.605.885.000	0	0	0	1.605.885.000
5	05	5.01.5.05.1.03.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0	1.605.885.000	0	0	0	1.605.885.000
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	13.770.849.613	714.503.500	0	0	14.485.353.113
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	13.770.849.613	714.503.500	0	0	14.485.353.113
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0	13.770.849.613	714.503.500	0	0	14.485.353.113
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0	48.656.452.053	3.348.701.650	0	0	52.005.153.703
7	01		KECAMATAN	0	48.656.452.053	3.348.701.650	0	0	52.005.153.703
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bacan	0	2.033.140.960	25.775.500	0	0	2.058.916.460
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bacan Barat	0	1.417.221.808	208.730.000	0	0	1.625.951.808
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Bacan Timur	0	2.290.637.627	204.998.000	0	0	2.495.635.627
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bacan Selatan	0	2.195.553.504	65.838.000	0	0	2.261.391.504

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Bacan Barat Utara	0	1.221.657.612	97.670.000	0	0	1.319.327.612
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bacan Timur Tengah	0	1.703.226.297	62.758.000	0	0	1.765.984.297
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Bacan Timur Selatan	0	1.698.975.337	140.717.000	0	0	1.839.692.337
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kasiruta Barat	0	1.429.378.120	104.920.000	0	0	1.534.298.120
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Kasiruta Timur	0	1.685.379.384	8.200.000	0	0	1.693.579.384
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kepulauan Batang Lomang	0	1.463.203.694	139.125.000	0	0	1.602.328.694
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Mandioli Utara	0	1.290.055.100	95.610.000	0	0	1.385.665.100
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Mandioli Selatan	0	981.043.658	129.200.000	0	0	1.110.243.658
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Obi	0	2.694.102.935	78.740.000	0	0	2.772.842.935
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Obi Barat	0	1.393.474.832	138.730.000	0	0	1.532.204.832
7	01	7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Obi Utara	0	1.752.310.337	129.675.000	0	0	1.881.985.337
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Obi Selatan	0	1.789.286.310	88.357.500	0	0	1.877.643.810
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Obi Timur	0	1.188.081.926	91.782.000	0	0	1.279.863.926
7	01	7.01.0.00.0.00.18.00	Kecamatan Gane Barat	0	1.914.452.629	75.000.000	0	0	1.989.452.629
7	01	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Gane Barat Utara	0	1.358.211.866	112.476.400	0	0	1.470.688.266
7	01	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Gane Barat Selatan	0	1.562.590.879	76.000.000	0	0	1.638.590.879
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Gane Timur	0	1.845.145.925	60.100.000	0	0	1.905.245.925
7	01	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Gane Timur Tengah	0	1.426.084.976	168.235.650	0	0	1.594.320.626
7	01	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Gane Timur Selatan	0	1.324.734.961	88.510.000	0	0	1.413.244.961
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Kepulauan Joronga	0	1.071.297.151	129.195.000	0	0	1.200.492.151
7	01	7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Pulau Makian	0	1.851.657.042	189.200.000	0	0	2.040.857.042
7	01	7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Makian Barat	0	2.091.448.384	147.014.800	0	0	2.238.463.184
7	01	7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Kayoa	0	1.738.996.912	199.025.000	0	0	1.938.021.912
7	01	7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Kayoa Barat	0	1.163.930.058	115.470.000	0	0	1.279.400.058

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Kayoa Utara	0	1.496.521.231	79.948.800	0	0	1.576.470.031
7	01	7.01.0.00.0.00.30.00	Kecamatan Kayoa Selatan	0	1.584.650.598	97.700.000	0	0	1.682.350.598
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	22.884.807.999	367.460.000	0	0	23.252.267.999
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	22.884.807.999	367.460.000	0	0	23.252.267.999
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	22.884.807.999	367.460.000	0	0	23.252.267.999
TOTAL				1.816.443.254.746	999.951.724.396	449.047.949.919	15.000.000.000	310.024.116.000	1.774.023.790.315

Bupati Halmahera Selatan

